



KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 15 Tahun 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi Publik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, Pemerintah Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 tahun 2027 tentang Keterbukaan Informasi Publiik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 02 Nomor Register 08 tahun 2017);
6. Peraturan Bupati Lombvok Barat Nomor 6.A Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 6.A);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);

8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05) ;
10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 No 02)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online/Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.

8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA : Segala akibat yang ditimbulkan kegiatan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Labuapi

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA LABUAPI



A M A N A H

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : LABUAPI
Tanggal : 15 TAHUN 2022
Tentang : 28 Desember 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT


NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID	AMANA H	Kepala Desa
2	Ketua PPID	MUHAMMAD JUAINI	Sekretaris Desa
3	Sekretaris PPID	DEDI HARTONO	Kaur Perencanaan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	MUSTAFA HABIBI	Kasi Kesra
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	ISRARDIN M. YUSUF	Kaur TU Umum
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	H. M. HUSNI TAMRIN	Kasi Pemerintahan
7	Petugas Layanan Informasi	HIKAMTUL HASANAH	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA LABUAPI



AMANA H

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KAB. LOMBOK BARAT




KEPALA DESA LABUAPI
[Signature]
A M A N A H